



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat / NRP	: - / -
J a b a t a n	: -
K e s a t u a n	: -
Tempat dan tanggal lahir	: -
Kewarganegaraan	: -
Jenis kelamin	: -
A g a m a	: -
Tempat tinggal	: Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I Nomor : Kep/48/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
 - b. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor : Kep/61/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - c. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-III Nomor : Kep/10/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
 - d. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-IV Nomor : Kep/23/II/2019 tanggal 12

Hal 1 dari 11 hal Put Nomor : 63-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019.

e. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-V Nomor : Kep/51/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

f. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-VI Nomor : Kep/72/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dan dibebaskan pada tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/81/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dari Danrem 061/SK selaku Papera.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/171/K/II-08/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 2 Juli 2019 yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, - NRP - terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Asusila” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9
(sembilan) bulan
dikurangkan selama berada
dalam masa penahanan
sementara.

2). Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
militer Cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

a) 2 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta
Nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor
Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014
atas nama Sdr. Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-2.

b) 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama
Sdri. Saksi-2.

c) 2 (dua) lembar foto TKP rumah Saksi-1.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta
Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 85-K/
PM.II-09/AD/VI/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas
yaitu TERDAKWA, - NRP - terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu
dengan :

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) Bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- a) 2 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr. Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-2.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Sdri. Saksi-2.
 - c) 2 (dua) lembar foto TKP rumah Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/85-K/PM II-09/AD/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019.

3. Memori Banding dari Oditur Militer nomor Ban/09/Ormil II-08/VI/2019 tanggal 23 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Juli 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 85-K / PM.II-09/AD/VI/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 85-K / PM.II-09/AD/VI/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan tanpa mengenakan hukuman tambahan pemecatan tersebut, Oditur tidak sependapat karena sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan yang telah kami tuangkan dalam tuntutan kami terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dengan sesama keluarga besar Tentara (KBT).

2. Bahwa hal ini yang patut kami garis bawahi adalah sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 tersebut adalah istri sah dari anggota TNI-AD (Saksi-1) yang merupakan istri seniornya di Kesatuan Yonif 315/Grd dan merupakan keluarga besar TNI (KBT), sehingga tidaklah

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



pantas dimana Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi-2 apalagi dilakukan didalam asrama Ksatriaan Yonif 315/Grd yang mana akan sangat berbahaya apabila hal ini menjadi bahan perbincangan para Prajurit sehingga menimbulkan kekhawatiran/ rasa was-was apabila Prajurit Batalyon melaksanakan tugas Operasi yang meninggalkan istrinya berbulan-bulan bahkan setahun lebih didaerah operasi, hal ini akan menimbulkan moril yang rendah pada diri para Prajurit sehingga tugas pokok didaerah operasi akan menurun serta patut diingat perbuatan perzinahan tersebut dapat diungkit-ungkit kembali di masa depan sehingga bisa menimbulkan perselisihan antar anggota Yonif 315/Grd dan **patut diingat apabila kasus perzinahan dengan KBT tersebut menimpa pada diri kita sendiri yang nota bene adalah Prajurit TNI maka dengan sangat lantang kita akan mengatakan "yang melanggar perzinahan dengan KBT harus/wajib dipecat sesuai ST Panglima TNI"** karena sudah setimpal dengan perbuatannya yang hina dan memalukan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama Oditur Militer yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan tanpa mengenakan hukuman tambahan pemecatan tersebut, Oditur tidak sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dengan sesama keluarga besar Tentara (KBT).

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya semata-mata adalah keinginan Terdakwa terbukti selain dengan Terdakwa Saksi-2 juga melakukan perbuatan zina tersebut dengan 12 (dua belas) orang Prajurit lainnya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setiap Saksi-2 selesai melakukan persetubuhan selalu menerima uang imbalan, hal tersebut dikarenakan Saksi-2 mempunyai perilaku hidup boros dan tidak bisa mengatur keuangan, Saksi-2 juga berlebihan dalam hasrat seksualnya yang membuat Saksi-1 kewalahan, oleh karena itu keberatan Pemohon Banding **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. Keberatan kedua Oditur Militer yang pada intinya sama dengan keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya kembali.

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas maka keberatan-keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 85-K / PM.II-09/AD/VI/ 2019 tanggal 15 Juli 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.** , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Dikmata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat - kemudian mengikuti Dikmata Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 315/Grd dengan pangkat - sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 15 Oktober 2018 di Staf 1 Yonif 315/Grd dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) melalui media sosial Facebook dengan menggunakan akun Caca dan saat berkenalan status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Praka Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama - berumur 4 (empat) tahun dan hingga saat ini Saksi-2 masih sebagai isteri syah Saksi-1.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur karena gaya hidup Saksi-2 yang boros dan tidak dapat mengatur keuangan serta hasrat seksual Saksi-2 yang agak berlebihan sehingga Saksi-1 menjadi kewalahan memenuhi kebutuhan seksual Saksi-2.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) kemudian berlanjut sering

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi/chat dan mengirim pesan melalui Messenger antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk meminta dipinjamkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli susu anaknya yang sudah 3 (tiga) hari tidak meminum susu.

7. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa yang sedang berada didalam penampungan KOMPI Latihan selama 4 (empat) bulan untuk penugasan operasi pengamanan perbatasan RI-PNG membalas permintaan Saksi-2 dengan mengirimkan pesan Terdakwa tidak mempunyai uang namun Terdakwa merasa kasihan lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-2 setelah Saksi-2 mengirimkan nomor rekeningnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak saling berhubungan dengan Saksi-2 karena Terdakwa sedang berada didalam penampungan penggunaan Handphone dibatasi kemudian saat ada kesempatan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 :” Bagaimana ibu uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saya tidak punya uang “ dan Saksi-2 meminta Terdakwa datang kerumah Saksi-2 jam 12.00 malam.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd untuk mengambil uang yang dipinjamkan.

10. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-2 Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci Saksi-2 dan Saksi-2 telah menunggu Terdakwa lalu menarik tangan Terdakwa masuk kedalam kamar belakang.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa tidak dapat mengembalikan uang Terdakwa tersebut namun Saksi-2 hanya bisa membayar dengan cara Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-2.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada didalam kamar Saksi-2 menutup pintu kamar tetapi tidak kunci, lampu dimatikan setelah itu Saksi-2 membuka celana Terdakwa dan mengelus-elus kemaluan Terdakwa hingga ereksi lalu Saksi-2 menyingkapkan roknya selanjutnya Saksi-2 dengan posisi berdiri membelakangi Terdakwa dengan posisi menungging.

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengarahkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi-2 sehingga terjadilah pesetubuhan yang pertama kurang lebih sepuluh menit dan Saksi-2 melepaskan kemaluan Terdakwa kemudian mengocok kemaluan Terdakwa sampai sperma Terdakwa keluar di lantai, setelah itu Terdakwa pulang ke barak remaja Yonif 315/Grd

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, anak Saksi-2 sedang tidur dikamar depan dan kamar yang digunakan melakukan persetubuhan tersebut hanya berjendela kaca bening tidak memakai gorden, sehingga apabila ada orang lewat akan terlihat secara langsung apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan

15. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2017, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dikamar belakang dengan pintu hanya ditutup tidak dikunci dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 terlentang, setelah selesai Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak Saksi-2 sedang tidur dikamar depan rumah Saksi-2.

16. Bahwa benar Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa Prajurit Yonif 315/Grd yang lain diantaranya : - , - , - , - , - , - , - , - , - dan - .

17. Bahwa benar Saksi-2 juga telah melakukan oral sex dengan Kopda - dan berkomunikasi yang berbau pornografi dengan Serda - dan - serta melakukan video call dengan Kopda - dengan saling menunjukkan bagian-bagian intim tubuh.

18. Bahwa benar Saksi-2 pernah mengirim foto-foto yang berbau pornografi kepada beberapa Prajurit Yonif 315/Grd lainnya dan setelah Saksi-2 melakukan perbuatannya tersebut Saksi-2 mendapatkan uang dari anggota Yonif tersebut kemudian Saksi-2 pergunakan untuk kebutuhan Saksi-2 sehari-hari.

19. Bahwa benar motivasi Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan beberapa Prajurit - lainnya, karena kebutuhan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan biologis Saksi-2.

20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami syah dari Saksi-2 merasa keberatan, sehingga membuat laporan ke Denpom III/1 Bogor dan membuat pengaduan yang menuntut agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 sebagai suaminya Saksi-2 dan telah dimaafkan oleh Saksi-1, namun Saksi-1 menginginkan Terdakwa tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu disamping pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan-keadaan yang mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena bermula dari permintaan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang dan ditanggapi oleh Terdakwa yang menyatakan bersedia untuk membantu Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa yaitu Saksi-2 bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 yang terletak di asrama Yonif 315/Grd.

2. Bahwa Perbuatan Saksi-2 melakukan persetubuhan tidak saja dengan Terdakwa tetapi juga dengan 12 (dua belas) orang anggota Yonif 315/Grd lainnya sehingga Saksi-1 sebagai suami merasa tertekan dan malu karena mempunyai istri yang terkesan gampangan dan mencari kepuasan sex dengan lelaki lain.

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan 12 (dua belas) anggota Yonif 315/Grd lainnya yang menjadi perkara ini karena bukan sepenuhnya kesalahan dari Terdakwa dengan 12 (dua belas) anggota Yonif 315/Grd lainnya dan sudah ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang diketahui oleh Danyonif 315/Grd.

4. Bahwa Terdakwa menyadari adanya larangan bagi Prajurit TNI) melakukan perselingkuhan dengan istri prajurit, seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bukan justru sebaliknya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma adat.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 85-K / PM.II-09/AD/VI/ 2019 tanggal 15 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa..

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung a.n. Yudho Wibowo, A.Md., S.H. Letkol Chk NRP. 11990019650175
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 87-K / PM.II-09/AD/VI/ 2019 tanggal 17 Juli 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Priyo Mustiko.S, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Moch Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 8 dan Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H.

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus NRP 534533 tanpa kehadiran Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko.S, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Moch Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H
Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H.
Mayor Sus NRP 534533

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.585118.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019